



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Setiawan Alias Wawan Bin Jaya;**
2. Tempat lahir : Bonto Marannu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandoa, Desa Puty, Kecamatan. Bua, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Setiawan Alias Wawan Bin Jaya ditangkap pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/52/IV/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 46/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN Bin JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Toyota Avanza 13TRANSMOVERM Nomor Rangka : MHKM5EA2JLK076695 Nomor Mesin:1NRG080015;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor rangka : MHKM5EA2JLK076695 nomor mesin 1NRG080015.

Dikembalikan kepada PT.Agung Solusi Trans

- 2 (dua) buah obeng minus warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci 19.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN Bin JAYA bersama Sdr.WAHID SAPUTRA (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu - waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan di Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakai jabatan palsu dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. WAHID SAPUTRA (DPO) melalui telepon untuk menemaninya masuk ke dalam area tower guna mengecek baterai pada (Base Transceiver Station) milik XL di Dusun Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang dan Sdr. WAHID SAPUTRA merespon bersedia menemani Terdakwa. Sesampainya di area tower BTS Desa Tirowali pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa Bersama Sdr. WAHID SAPUTRA membuka pintu pagar dan membuka rak baterai milik XL untuk melakukan pengecekan dan setelah selesai mengecek baterai milik XL pada pukul 20.00 Wita maka pada saat itu juga timbul niat Terdakwa membuka rak baterai milik telkomsel sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. WAHID SAPUTRA untuk mengambil 2 (dua) buah obeng minus guna mencungkil baut jumper yang melekat pada rak baterai telkomsel sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper. Lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. WAHID SAPUTRA mendapati 16 (enam belas) baterai telkomsel yang diangkat ke dalam mobil Avanza Putih. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. WAHID SAPUTRA membawa 16 (enam belas) baterai telkomsel ke toko penjualan barang bekas milik saksi DG.TINGGI SAFARUDDIN yang beralamat di BTN MERDEKA NON BLOK, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menjual baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 16 (enam belas) baterai dengan harga Rp.10.100.000.-(sepuluh juta seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Maret tahun 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp



menghubungi Sdr. WAHID SAPUTRA (DPO) melalui telepon untuk berangkat bersama area tower guna mengecek baterai pada (Base Transceiver Station) milik XL di Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Sesampainya di area tower BTS Desa Tumale pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. WAHID SAPUTRA membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu mencungkil rak baterai milik telkomsel menggunakan 1 (satu) buah kunci ukuran 19 (Sembilan belas) guna melepaskan baut jumper yang melekat pada rak baterai telkomsel sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper. Lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. WAHID SAPUTRA mendapati 12 (dua belas) baterai telkomsel yang diangkat ke dalam mobil Avanza Putih. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. WAHID SAPUTRA membawa 12 (dua belas) baterai telkomsel ke toko penjualan barang bekas milik saksi DG.TINGGI SAFARUDDIN yang beralamat di BTN MERDEKA NON BLOK, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menjual baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 12 (dua belas) baterai dengan harga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah). Atas peristiwa pencurian tersebut, saksi SULAIMAN Alias BAPAK AHTAR selaku atasan penanggungjawab area jaringan telkomsel daerah tersebut melaporkannya kepada Polsek Ponrang.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr.WAHID SAPUTRA (DPO) mengambil 28 (dua puluh delapan) baterai telkomsel tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni perusahaan telkomsel serta mengakibatkan perusahaan telkomsel mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama Sdr.WAHID SAPUTRA (DPO) untuk kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman Alias Bapak Ahtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan baterai tower itu dicuri bertempat di Desa Tumale Kec. Ponrang Kab. Luwu dan Dusun Lumi Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu namun diperkirakan skitar bulan Maret 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian baterai tower cdc Telkomsel tersebut namun setelah saksi diberitahukan oleh pihak Penyidik bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah terdakwa SETIAWAN.
- kemudian saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA (DPO).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saudara WAHID SAPUTRA serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa baterai telkomsel cdc yang hilang atau dicuri oleh terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA di Desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu sebanyak 12 baterai sedangkan baterai telkomsel cdc yang hilang di Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu sebanyak 12 baterai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian baterai telkomsel cdc tersebut namun baterai tersebut tersimpan didalam rak tertutup dimana baterai tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan kabel yang dibaut, yang kemungkinan besar baterai tersebut dapat diambil jika baut yang menghubungkan kabel tersebut dengan batterai dibuka dengan menggunakan alat.
- Bahwa setelah saksi mengecek ke tower telkomsel yang ada di desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu dan dusun lumi Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu hanya baterai telkomsel cdc yang hilang alat penutup baterai terlihat rusak seperti tercurngkil.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian terhadap baterai tersebut tidak digunakan untuk apa atau keperluan lain namun untuk dijual
- Bahwa sebab sehingga baterai bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian terhadap baterai tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk pribadinya.
- Bahwa yang dirugikan dalam hal adanya pencurian terhadap baterai di dua temat berbeda yaitu di Desa Tirowali Kec.Ponrang Kab.Luwu dan di Desa Tumale Kec.Ponrang Kab.Luwu adalah pihak telkomsel.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak telkomsel adalah kurang lebih sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa ada saksi yang akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami oleh pihak Telkomsel yaitu saksi ASWAR dan saksi IKBAL.P.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. Saksi **Aswar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan baterai tower itu dicuri bertempat di desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu dan dusun lumi Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu namun di perkirakan skitar bulan Maret 2024.
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian baterai tower cdc Telkomsel tersebut namun setelah saksi diberitahukan oleh pihak Penyidik bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah terdakwa SETIAWAN.
- kemudian saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA (DPO).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saudara WAHID SAPUTRA serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa baterai telkomsel cdc yang hilang atau dicuri oleh terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA di Desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu sebanyak 12 baterai sedangkan baterai telkomsel cdc yang hilang di Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu sebanyak 12 Baterai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian baterai telkomsel cdc tersebut namun baterai tersebut tersimpan didalam rak tertutup dimana baterai tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan kabel yang dibaut, yang kemungkinan besar batterai tersebut dapat diambil jika baut yang menghubungkan kabel tersebut dengan batterai dibuka dengan menggunakan alat.
- Bahwa setelah saksi mengecek ke tower telkomsel yang ada di desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu dan dusun lumi Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu hanya baterai telkomsel cdc yang hilang dan alat penutup baterai terlihat rusak seperti tercungkil.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian terhadap baterai tersebut tidak digunakan untuk apa atau keperluan lain namun untuk dijual.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab sehingga terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian terhadap baterai tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk pribadinya.
- Bahwa yang dirugikan dalam hal adanya pencurian terhadap baterai di dua temat berbeda yaitu di Desa Tirowali Kec.Ponrang Kab.Luwu dan di Desa Tumale Kec.Ponrang Kab.Luwu adalah pihak telkomsel.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak telkomsel adalah kurang lebih sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa tidak ada saksi lain selain dari saksi, saksi SULAIMAN dan saksi IKBAL.P

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. Saksi Ikbal P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya pencurian baterai tower cdc telkomsel
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan baterai tower itu di curi bertempat di desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu dan dusun lumi Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu namun di perkirakan skitar bulan Maret 2024.
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian baterai tower cdc Telkomsel tersebut namun setelah saksi diberitahukan oleh pihak Penyidik bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah terdakwa SETIAWAN.
- kemudian saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA (DPO).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saudara WAHID SAPUTRA serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa baterai telkomsel cdc yang hilang atau dicuri oleh terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA di Desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu sebanyak 12 baterai sedangkan baterai telkomsel cdc yang hilang di Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu sebanyak 12 Baterai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian baterai telkomsel cdc tersebut namun baterai tersebut tersimpan didalam rak tertutup dimana baterai tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan kabel

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibaut, yang kemungkinan besar baterai tersebut dapat diambil jika baut yang menghubungkan kabel tersebut dengan baterai dibuka dengan menggunakan alat.

- Bahwa setelah saksi mengecek ke tower telkomsel yang ada di desa tumale Kec. Ponrang kab. Luwu dan dusun lumi Desa tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu hanya baterai telkomsel cdc yang hilang dan alat penutup baterai terlihat rusak seperti tercurungkil.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian terhadap baterai tersebut tidak digunakan untuk apa atau keperluan lain namun untuk dijual.
- Bahwa sebab sehingga terdakwa bersama dengan saudara WAHID SAPUTRA melakukan pencurian terhadap baterai tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk pribadinya.
- Bahwa yang dirugikan dalam hal adanya pencurian terhadap baterai di dua temat berbeda yaitu di Desa Tirowali Kec.Ponrang Kab.Luwu dan di Desa Tumale Kec.Ponrang Kab.Luwu adalah pihak telkomsel.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak telkomsel adalah kurang lebih sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa tidak ada saksi lain selain dari saksi, saksi SULAIMAN dan saksi ASWAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

4. Saksi Dg.Tinggi Safaruddin Alias Dg.Tinggi Bin Dg.Aming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual baterai kepada saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan harinya serta waktunya namun sekitar bulan Maret terdakwa menjual baterai kepada saksi di Jalan Andi mappanyompa Kel.Malatunrung Kec.Wara Timur Kota Palopo.
- bahwa terdakwa menjual baterai kepada saksi sekitar tiga kali.
- Bahwa terdakwa datang menjual baterai kepada saksi hanya seorang diri.
- Bahwa saat terdakwa datang membawa baterai untuk dijual, saat itu menggunakan kendaraan Mobil warnah putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah baterai yang saksi beli dari terdakwa namun seingat saksi harga keseluruhan baterai tersebut lebih Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dengan ciri-ciri berwarna abu-abu berbentuk persegi empat dengan tinggi sekitar 50 cm.
- Bahwa benar saksi memiliki usaha jual beli barang bekas yang berlokasi di Jalan Andi mappanyompa Kel.Malatunrung Kec.Wara Timur Kota Palopo yang saksi buka sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saat terdakwa hendak menjual baterai tersebut saat itu mengatakan "daeng mauka jual baterai aki ku"kemudian saksi tanyakan "aki baru atau sudah rusak karna saksi tidak terima kalau aki masih bagus" kemudian terdakwa "iye aki rusakmi" kemudian saksi memeriksa baterai tersebut danselanjutnya dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh baterai tersebut oleh karena saat terdakwa membawa barang tersebut menyampaikan kepada saksi jika baterai tersebut adalah baterai miliknya
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika baterai yang dijual kepada saksi tersebut adalah baterai hasil curian oleh terdakwa.
- Bahwa baterai yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut telah dikirim ke makassar untuk dilebur dimana baterai tersebut telah dilebur makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya ia telah melakukan pencurian baterai milik Telkomsel ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Maret 2024 di dua tempat berbeda pertama di Dusun Lumi Desa Tirowali Kec.Ponrang sekitar pukul 20.00 wita dan di Desa Tumale Kec.Ponrang Kab.Luwu sekitar pukul 00.00 Wita.
- Bahwa barang yang telah saya curi adalah Batteray;
- Bahwa pemilik barang yang telah saya ambil adalah Telkomsel;
- Bahwa jumlah keseluruhan Bateray milk Telkomsel yang telah Terdakwa ambil sejumlah 24 Pic ;
- Bahwa barang milik Telkomsel yang telah Terdakwa ambil hanya Berupa Batteray;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Telkomsel berupa Battery bersama dengan saudara Wahid Saputra ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Telkomsel berupa Battery bersama dengan saudara Wahid Saputra pertama di Dusun Lumi Desa Tirowali Kec.Ponrang sekitar pukul 20.00 wita yaitu baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 16 baterai dan di Desa Tumale Kec.Ponrang Kab.Luwu sekitar pukul 00.00 yaitu baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 12 baterai;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Wahid Saputra melakukan pencurian terhadap baterai tersebut dimana baterai tersebut berada didalam rak yang tertutup dan baterai tersebut berkaitan dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan kabel yang dibaut, dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng mines serta 1 (satu) buah kunci 19;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Wahid Saputra melakukan pencurian dengan cara yaitu untuk Battery BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 16 baterai di Dusun Lumi Desa Tirowali Kec.Ponrang dengan cara saya membuka rak dimana tempat baterai tersebut berada kemudian alat berupa 2 (dua) buah obeng mines digunakan untuk membuka baut jumper yang melekat pada baterai sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper selanjutnya baterai yang berjumlah 16 tersebut saya dan saudara Wahid Saputra angkat kedalam mobil dan adapun baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 12 baterai di Desa Tumale Kec.Ponrang Kab.Luwu dengan cara saya membuka rak dimana tempat baterai tersebut berada kemudian alat berupa 1 (satu) buah kunci 19 digunakan untuk membuka baut jumper yang melekat pada baterai sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper selanjutnya baterai yang berjumlah 12 tersebut saya dan saudara WAHID SAPUTRA angkat kedalam mobil. Setelah baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 12 baterai dan Battery BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 16 baterai saudara bersama saudara WAHID SAPUTRA angkat kedalam mobil;
- Bahwa 12 Battery BTS (Base Transceiver Station) dan sebanyak 16 baterai (Base Transceiver Station) bersama saudara Wahid Saputra mengangkat kedalam mobil, baterai tersebut kami bawa ke Kota Palopo kesalah satu pembeli barang bekas atas nama saksi Dg.Tinggi dimana harga jual 12 Battery tersebut sebesar Rp.3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan adapun harga Battery BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 16 baterai sebesar Rp.10.100.000.-(sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dg.Tinggi tidak mengetahui jika barang berupa baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 12 baterai dan Battery BTS (Base

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transceiver Station) sebanyak 16 baterai, adalah barang hasil curian dan tidak diketahui jika baterai tersebut diambil dari rak yang dibuka dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng mines dan 1 (satu) buah kunci 19 oleh karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Dg Tinggi jika barang tersebut saya jual oleh karena sudah tidak terpakai (bekas);

- Bahwa Terdakwa bersama Wahid Saputra mengambil Bateray tidak minta ijin kepada Pihak Telkomsel selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat tugas untuk melakukan pemeriksaan tower di Tirowali;
- Bahwa pintu masuk ke lokasi tower di Komale tidak terkunci;
- Bahwa pintu masuk ke lokasi tower di Komale tidak terkunci;
- Bahwa pintu masuk ke tower di gembok ;
- Bahwa gembok Pintu masuk ke tower rusak;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk ke tower Gembok tidak rusak;
- Bahwa tidak ada pintu yang lain selain pintu yang digembok;
- Bahwa hanya satu pintu masuk ke tower ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil baterai di komale ;
- Bahwa niat Terdakwa muncul setelah melakukan trumbel sub ;
- Bahwa yang mengambil baterai di komale adalah Wahid;
- Bahwa harga baterai yang diambil di komale adalah RP 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Harga total baterai yang telah diambil RP 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan baterai dibagi tiga dengan Wahid dan adiknya Wahid;
- Bahwa Wahid bukan merupakan rekan kerja saya hanya teman biasa;
- Bahwa yang menelpon Wahid untuk menyuruh mengambil kunci kepada warga yang disuruh jaga;
- Bahwa Terdakwa menunggu Wahid kurang lebih 10 menit;
- Bahwa Wahid menelpon adiknya menyuruh membawa obeng;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Toyota Avanza 13TRANSMOVERM Nomor Rangka : MHKM5EA2JLK076695 Nomor Mesin:1NRG080015;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor rangka : MHKM5EA2JLK076695 nomor mesin 1NRG080015.
- 2 (dua) buah obeng minus warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi Sdr. Wahid Saputra (Dpo) melalui telepon untuk menemaninya masuk ke dalam area tower guna mengecek baterai pada (Base Transceiver Station) milik XL yang terletak di Dusun Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang dan Sdr. Wahid Saputra merespon bersedia menemani Terdakwa. Sesampainya di area tower BTS Desa Tirowali pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa Bersama Sdr. Wahid Saputra membuka pintu pagar dan membuka rak baterai milik XL untuk melakukan pengecekan dan setelah selesai mengecek baterai milik XL pada pukul 20.00 Wita maka pada saat itu juga timbul niat Terdakwa membuka rak baterai milik telkomsel sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Wahid Saputra untuk mengambil 2 (dua) buah obeng minus guna mencungkil baut jumper yang melekat pada rak baterai telkomsel sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper. Lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Wahid Saputra mendapat 16 (enam belas) baterai telkomsel kemudian diangkat ke dalam mobil Avanza Putih. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. Wahid Saputra membawa 16 (enam belas) baterai telkomsel ke toko penjualan barang bekas milik saksi Dg.Tinggi Safaruddin yang beralamat di Btn Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menjual baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 16 (enam belas) baterai dengan harga Rp.10.100.000.00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Wahid Saputra (DPO) melalui telepon untuk berangkat bersama area tower guna mengecek baterai pada (Base Transceiver Station) milik XL di Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Sesampainya di area tower BTS Desa Tumale pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Wahid Saputra membuka pintu pagar yang tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci lalu mencungkil rak baterai milik telkomsel menggunakan 1 (satu) buah kunci ukuran 19 (Sembilan belas) guna melepaskan baut jumper yang melekat pada rak baterai telkomsel sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper. Lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Wahid Saputra mendapati 12 (dua belas) baterai telkomsel yang diangkat ke dalam mobil Avanza Putih. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. Wahid Saputra membawa 12 (dua belas) baterai telkomsel ke toko penjualan barang bekas milik saksi Dg.Tinggi Safaruddin yang beralamat di Btn Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menjual baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 12 (dua belas) baterai dengan harga Rp.3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Atas peristiwa pencurian tersebut, saksi Sulaiman Alias Bapak Ahtar selaku atasan penanggungjawab area jaringan telkomsel daerah tersebut melaporkannya kepada Polsek Ponrang ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr.Wahid Saputra (DPO) mengambil 28 (dua puluh delapan) baterai telkomsel tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni perusahaan telkomsel serta mengakibatkan perusahaan telkomsel mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama Sdr.Wahid Saputra (DPO) untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan semua kerugian yang diderita oleh pihak Perusahaan Telkomsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa Setiawan Alias Wawan Bin Jaya yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar- benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,



adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal pada bulan Maret 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Wahid Saputra (Dpo) melalui telepon untuk menemaninya masuk ke dalam area tower guna mengecek baterai pada (Base Transceiver Station) milik XL yang terletak di Dusun Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang dan Sdr. Wahid Saputra merespon bersedia menemani Terdakwa. Sesampainya di area tower BTS Desa Tirowali pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa Bersama Sdr. Wahid Saputra membuka pintu pagar dan membuka rak baterai milik XL untuk melakukan pengecekan dan setelah selesai mengecek baterai milik XL pada pukul 20.00 Wita maka pada saat itu juga timbul niat Terdakwa membuka rak baterai milik telkomsel sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Wahid Saputra untuk mengambil 2 (dua) buah obeng minus guna mencungkil baut jumper yang melekat pada rak baterai telkomsel sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper. Lalu Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Sdr. Wahid Saputra mendapat 16 (enam belas) baterai telkomsel kemudian diangkat ke dalam mobil Avanza Putih. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. Wahid Saputra membawa 16 (enam belas) baterai telkomsel ke toko penjualan barang bekas milik saksi Dg.Tinggi Safaruddin yang beralamat di Btn Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menjual baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 16 (enam belas) baterai dengan harga Rp.10.100.000.00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Wahid Saputra (DPO) melalui telepon untuk berangkat bersama area tower guna mengecek baterai pada (Base Transceiver Station) milik XL di Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Sesampainya di area tower BTS Desa Tumale pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Wahid Saputra membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu mencungkil rak baterai milik telkomsel menggunakan 1 (satu) buah kunci ukuran 19 (Sembilan belas) guna melepaskan baut jumper yang melekat pada rak baterai telkomsel sehingga baterai tersebut terpisah dari jumper. Lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Wahid Saputra mendapati 12 (dua belas) baterai telkomsel yang diangkat ke dalam mobil Avanza Putih. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. Wahid Saputra membawa 12 (dua belas) baterai telkomsel ke toko penjualan barang bekas milik saksi Dg.Tinggi Safaruddin yang beralamat di Btn Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan sesampainya di toko tersebut, Terdakwa menjual baterai BTS (Base Transceiver Station) sebanyak 12 (dua belas) baterai dengan harga Rp.3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Atas peristiwa pencurian tersebut, saksi Sulaiman Alias Bapak Ahtar selaku atasan penanggungjawab area jaringan telkomsel daerah tersebut melaporkannya ke Polsek Ponrang ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah perihal jumlah baterai yang diambil namun selama persidangan tidak satupun bukti yang diajukan Terdakwa untuk membuktikan/mendukung dalil sangkalannya tersebut, bahwa pada dasarnya keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa (*hak ingkar*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil barang-barang tersebut di atas sudah barang tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini adalah hak dari pihak Perusahaan Telkomsel, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin dari pemiliknya bertentangan sekaligus merugikan hak para korban sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan telkomsel mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, menguasai, dan menjual barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur *"Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"* di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka jika salah dari sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui Terdakwa masuk ke dalam area Tower BTS dengan menggunakan surat perintah, bahwa meskipun Terdakwa dibekali dengan surat perintah, namun surat perintah tersebut diperuntukkan hanya untuk melakukan pengecekan baterai XL yang letaknya juga berada di dalam area tower BTS, namun ternyata Terdakwa bersama Sdr. Wahid Saputra justru memanfaatkan surat perintah tersebut untuk masuk dan mengambil baterai milik Perusahaan lain yakni Perusahaan Telkomsel, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata terbukti Terdakwa masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan tentunya dengan menggunakan perintah palsu, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang maksud unsur pasal ini merupakan bentuk perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dan membagi peran untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas antara Terdakwa bersama Sdr. Wahid Saputra melakukan tindakannya mengambil barang-barang (baterai milik Telkomsel) dengan bersama-sama yang awalnya didahului dengan kesepakatan (bersekongkol) selanjutnya keduanya membagi peran untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Sdr. Wahid Saputra telah bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang *dijuntokan* dalam pasal dakwaan pokok yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, norma Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur bahwa jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" memberikan penjelasan yang oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan putusan bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan/perbuatan berlanjut* harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau *sama macamnya*;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya mengambil Baterai Telkomsel dalam area Tower BTS yakni di bulan yang sama yakni bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum, bentuk perbuatan Terdakwa yang sejenis, rentang waktu antara perbuatan satu dan yang lainnya yang tidak terlampau jauh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat adanya perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan pen

ahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza 13TRANSMOVERM Nomor Rangka:MHKM5EA2JLK076695 Nomor Mesin:1NRG080015, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor rangka : MHKM5EA2JLK076695 nomor mesin 1NRG080015 agar barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT.Agung Solusi Trans, dan 2 (dua) buah obeng minus warna hijau, 1 (satu) buah kunci 19 ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan Telkomsel selaku pemilik;
- Terdakwa telah menjual dan menikmati hasil dari barang curian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blp



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Setiawan Alias Wawan Bin Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang ditelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Avanza 13TRANSMOVERM Nomor Rangka : MHKM5EA2JLK076695 Nomor Mesin:1NRG080015;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor rangka : MHKM5EA2JLK076695 nomor mesin 1NRG080015;Dikembalikan kepada PT.Agung Solusi Trans;
 - 2 (dua) buah obeng minus warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci 19;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Kamis, tanggal Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sulaeman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Sulaeman, S.H.